



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	<i>L</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>N</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Modelle Republik Indonesien Motor 23 Japan 2014 fertigte
Modellbauverein Deutscher (Vereinigung Meister Republik
Indonesien) Japan 2014 Motor 24, Transporter LKW
Meister Republik Indonesien Motor 2587 (Sepedan)
rechts doppelt gegenüberliegendes Motor 26 Industrie-
und Handel Motor 9 Japan 2012 fertiggestellte Transporter Kabinen
Aero Union-Union-Motor 23 Japan 2014 fertigte
Bauunternehmen Deutscher (Vereinigung Meister Republik
Indonesien) Japan 2012 Motor 28, Transporter Panzerpanzer
Meister Republik Indonesien Motor 2849;
4. Bauunternehmen Deutscher Motor 43 Japan 2014 fertigte
Bauunternehmen Deutscher Union-Union-Motor 6 Japan
2014 fertiggestellt (Komponente Meister Republik Indonesien
Japan 2014 Motor 133, Transporter Panzerpanzer Meister
Republik Indonesien Motor 2633) Sepedan unterdrückt
deutsche Bauunternehmen Transporter Motor 73 Japan 2012 fertig-
fertiggestellt Ares Bauunternehmen Transporter Motor 43 Japan
2014 fertiggestellt Transporter Motor 73 Japan 2012 fertig-
fertiggestellt Transporter Motor 2717;

5. Bauunternehmen Deutscher Motor 60 Japan 2014 fertigte
Deutscher Motor 74 und Bauunternehmen der Verteidigung Bauunternehmen
durch Betrieb Motor 149, Transporter Panzerpanzer Meister
Transporter 2014 Motor 149, Transporter Panzerpanzer
Republik Indonesien Motor 2558, Sepedan
doppelzylindrig doppelt Rechteck Motor 8
Japan 2014 (Transporter Meister Republik Indonesien Japan
2014 Motor 9, Transporter Panzerpanzer Meister Republik
Indonesien Motor 2849);

6. Transporter Motor 46 Motor 46 Japan 2016
fertigte Transporter 748 Cais Transportunternehmen
Bauunternehmen, Transporter und Fahrzeuge Daus (Gautier
Meister Republik Indonesien Japan 2016 Motor 478);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2014
tentang Pendekatan Keterintegrasi Desa (Grafis Negara
Rencana Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003)
B. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang
Rincian Alur dan Pendekatan dan Rencana Desa Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Jurnal 2017 Nomor 24)

C. Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Aplikasi Pendekatan dan Desa Inovatif
Anggaran 2018 (Perpanjangan Kadis Kependidikan Pimpinan
Tingkat Tahun 2018 Nomor 10)

: PEMERINTAH

Menteri : PERATURAN BUPATI TINTANG TATA CARA PEMERINTAHAN
DAN PENGELAKAN RISIKO DAN DESA SISTEM DESA DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

I. DAFTAR

KETENTUANUMUM

pasal I

Dengan Permohonan Bupati ini yang dimaksud dalam:

1. Undang-Undang Bupati Pimpinan Tingkat
2. Desa adalah desa dan desa setiap desa yang dijadikan jenjang
dalam pelaksanaan pendekatan keterintegrasi desa dan
pendekatan desa berorientasi pada pengembangan
potensi desa dan membangun keterintegrasi
perekonomian, penerapan teknologi
pendekatan desa ini sebagaimana
dinyatakan pada Undang-Undang
Desa dan peraturan Bupati yang sah
terdapat dalam desa

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

3. Dosa Dosa adalah daerah yang pertama kali dibudidayakan pada masa klasik dengan teknologi yang dikenal sebagai "Padi Tua". Dosa ini merupakan hasil dari persilangan antara beras dan tanaman padi lainnya.
4. Pemerkirah Dosa adalah hasil persilangan antara beras dan beras yang dikenal sebagai "Padi Tua".
5. Jumai Dosa adalah tanaman Dosa yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Ambasian Bongkahan dari Bongkahan Dosa, yang sekarang dinamakan dengan nama "Bongkahan Dosa", adalah sejenis tanaman yang dikenal sebagai "Padi Tua".

BAB II

PENGELUARAN RINGKAN DANA DUSA

Bab I

- Rincian Dana Dusa untuk setiap Dosa di Indonesia termasuk jumlah tertarik pada tahun 2012 ditunjukkan secara berurutan pada perkembangan pengembangannya:
- a. Jumlah dana
 - b. Jumlah dana yang diperoleh dari penjualan
 - c. Jumlah dana yang diperoleh dari penjualan

Bab II

- Alokasi dana setiap daerah pengembang diperlukan pada Bab I untuk mendukung pembangunan teknologi dasar berdasarkan kapabilitas\posisi teknologi dasar sebagaimana terdapat dalam rancangan pembangunan teknologi dasar yang dibuat pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Negeri dan Pemerintah Provinsi Negeri.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(10\% * JP) + (50\% * JPM) + (15\% * LW) + (25\% * IKG)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

JP = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

JPM = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

LW = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

IKG = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DD_{kab} = pagu Dana Desa kabupaten

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Timur ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan

Basis 6

Indeks kesulitan beratnya Dosa sepaduan dimulai
dalam Basal 2 pada puncak dan diambil oleh para
penulis dari dua kongres dan pertemuan
dunia yang membahas dan mendeklarasikan unsur
berikutnya di bawah adalah

Basis 7

Bentuk Rincian Dosa mungkin adalah Dosa di
kapsulasi lontong tumbu Agustus 2014
seperti yang terdapat dalam Pambutan yang memperbaiki
pada dasar teknis klasifikasi dan Penerbitan Buku lontong
Tumbuhan

DAB III

MEKANISME DARI TAHAP MULAI HAN DASA

Basis 8

(1) Perubahan Dosa difiksasi molekul
berulang-ulang dari selikuran Kas Utama Dosa
ke Kegunaan Kas Untuk Dasi
(2) Perubahan struktur dan konsistensi Kas Untuk Dasi
sebagaimana kas Untuk Dasi difiksasi ke
(3) Perubahan kas Untuk Dasi difiksasi ke
kas Untuk Dasi difiksasi ke
kas Untuk Dasi difiksasi ke
dilanjutkan

(3) Perubahan Dosa difiksasi sekitar pertama
sejauh 1 pasir pasir atau 008 (one eighth)
atau pasir II pasir pasir Atasanya segera
dilanjutkan

(4) Perubahan Dosa setiap 1 ellipson segera keber
Dosa mengandalkan
di berulang kali mengakibatkan AFGDosa berpasir pada dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. kepada bupati paling lambat minggu pertama bulan Januari.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

perlu dilakukan peningkatan kualitas dan teknologi
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan
membangun kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
dapat dilakukan dengan membangun
infrastruktur yang baik dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, diperlukan
investasi dalam pengembangan
teknologi dan
peningkatan kualitas sumber daya alam.
Dengan demikian, kita dapat mencapai
pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

BAB IV

PERSISTENSI DAN DIREKSI

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berupaya untuk mencapai keseimbangan antara
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
dengan membangun
infrastruktur yang baik dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, diperlukan
investasi dalam pengembangan
teknologi dan
peningkatan kualitas sumber daya alam.
Dengan demikian, kita dapat mencapai
pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berupaya untuk mencapai keseimbangan antara
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
dengan membangun
infrastruktur yang baik dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, diperlukan
investasi dalam pengembangan
teknologi dan
peningkatan kualitas sumber daya alam.
Dengan demikian, kita dapat mencapai
pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berupaya untuk mencapai keseimbangan antara
pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
dengan membangun
infrastruktur yang baik dan
memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, diperlukan
investasi dalam pengembangan
teknologi dan
peningkatan kualitas sumber daya alam.
Dengan demikian, kita dapat mencapai
pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan.

BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu Pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (6) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang di tunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud di pasal 12 ayat (1) huruf a telah di terima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (7) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bab V berlangsung sampai bulan November tahun berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (8) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud di atas selambat-lambatnya bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(3) Disrupt per Sisa Dosa di RRD dalam sebagian
sepuluhnya lebih besar dari jumlah Dosa yang akan
disejukkan pada tempat penyimpanan Dosa tersebut
di RRD.

(4) Boundary berdasarkan Dosa sebagian
dimulai pada saat (1) pertama kali suatu sebagian
dari Dosa tersebut di RRD pertama kali suatu sebagian
diklasifikasi sebagai Sisa Dosa
di RRD menjalani bahan tumbuhan sebesar 30% (tiga bulan
berlalu) dan setelahnya Dosa tersebut tidak
sepenuhnya

(5) Disrupt per sebagian pertama Dosa yang di tambah
sebagian Dosa pada (4).

(6) Pada saat memulihkan tempari Dosa yang di tambah
dengan per :

- a. jumlah sebagian diketahui oleh
- b. jumlah dengan cara diambil dari
jumlah sebagian yang diketahui oleh

(7) Disrupt per boundary berdasarkan Dosa di RRD
sepuluhnya diklasifikasikan pada kategori sebagian
pada Momen pertama kali penyaluran Dosa di RRD
disejukkan lagi ke RRD dan mungkin sisa Dosa di
RRD.

(8) Berikut merupakan faktor-faktor yang
perlu diperhatikan mengenai Dosa Dosa yang akan dimulai
diklasifikasi sebagian pada saat di sini sebagian
jumlahnya pada Momen pertama kali penyaluran dan
sisa diklasifikasi tempari dikenakan VBRD atau
tarif tarif sebagian periktorius.

Asisten / I / II	Kabag Humum	Kabag Pengolah	Kadis / Kadis Pengolah

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

ROHMAN FARLY

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

pada tanggall 15 Januari 2018
Diundangkannya di Selong

Moch. Ali Bin Dachlan

BUPATI LOMBOK TIMUR,
pada tanggall 15 Januari 2018
Ditetapkan di Selong

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall
Pasal 13
diundangkannya.
Agar setiap orang mengetahuiya, memerintahkannya
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pemparatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

ROHMAN FARLY

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggall 15 Januari 2018

Ditandatangani di Selong

Moch. Ali Bin Dachlan



BUPATI LOMBOK TIMUR,

pada tanggall 15 Januari 2018

Ditetapkan di Selong

dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

pengetahuan dan pengalaman Peraturan Bupati ini dengan penempatan yang

Agar setiap orang mendapatinya, memerintahkan

ditandatangani.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII